

Pengakhiran Sepihak Perjanjian Waralaba sebagai Perbuatan Melawan Hukum: Studi Putusan MA No. 5897K/PDT/2024

Unilateral Termination of Franchise Agreements as an Unlawful Act: A Study of Supreme Court Decision No. 5897 K/PDT/2024

Marshella Maba Serfina Tarigan¹⁾, Dedi Harianto²⁾, Aflah³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²⁾³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{*)} Email Corresponding: Marshellamaba21@gmail.com

Pengiriman Berkas:
12/01/2026
Reviu:
22/04/2026
Diterima:
01/05/2026
Publikasi:
18/05/2026

Kata Kunci:
Pengakhiran
Sepihak;
Perbuatan Melawan
Hukum;
Perjanjian Waralaba

Abstrak. Paper ini bertujuan menganalisis pengakhiran sepihak perjanjian waralaba sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5897 K/Pdt/2024. Permasalahan difokuskan pada ketentuan berakhirnya perjanjian waralaba, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, dan pertimbangan hakim dalam menilai pengakhiran sepihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa KUHPperdata, peraturan waralaba, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan sebagaimana Pasal 1266 dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPperdata. Pengakhiran sepihak tanpa prosedur yang sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Implikasinya, klausul pengesampingan Pasal 1266 tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan sepihak yang bertentangan dengan itikad baik.

Keywords:
*Franchise
Agreement;
Unilateral
Termination;
Unlawful Acts*

Abstract. This paper analyzes unilateral termination of a franchise agreement as an unlawful act in Supreme Court Decision Number 5897 K/Pdt/2024. The discussion focuses on the legal basis for terminating franchise agreements, the fulfillment of the elements of unlawful acts, and the court's reasoning in assessing unilateral termination. This research applies a normative juridical method, drawing on statutory and case law. The data consist of primary legal materials, including the Indonesian Civil Code, franchise regulations, and court decisions, as well as secondary legal materials such as legal books and journal articles. The findings show that the termination of a franchise agreement as a reciprocal contract must be based on the parties' consent or a court decision, as required under Articles 1266 and 1338 paragraph (2) of the Civil Code. Unilateral termination without proper legal procedure constitutes an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code. This implies that a waiver clause of Article 1266 cannot justify unilateral conduct that violates good faith.

1. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk kerja sama bisnis yang semakin beragam dan kompleks, salah satunya adalah waralaba (*franchise*). Waralaba dipandang sebagai model bisnis yang efektif karena memungkinkan perluasan usaha dengan risiko relatif lebih kecil dibandingkan membangun usaha baru secara mandiri, sekaligus memanfaatkan merek, sistem operasional, dan manajemen yang telah teruji (Nasution, 2018). Model bisnis ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi para pihak, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa serta memperkuat struktur perekonomian nasional (Hariyani, 2020).

Waralaba pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Pasal 1338 KUHPerdara). Dengan demikian, perjanjian waralaba tidak hanya dipahami sebagai instrumen bisnis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menuntut kepatuhan terhadap norma hukum perdata dan peraturan khusus di bidang waralaba (Anoeba, 2021).

Pengaturan waralaba di Indonesia terus mengalami perkembangan, mulai dari Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007, hingga Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Perkembangan regulasi ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi para pelaku usaha waralaba (Sutedi, 2008). Regulasi tersebut mempertegas kedudukan perjanjian waralaba sebagai dasar utama penyelenggaraan waralaba di Indonesia (Mardani, 2018).

Dalam praktiknya hubungan kontraktual antara *franchisor* dan *franchisee* tidak terlepas dari potensi sengketa. Sengketa yang sering muncul berkaitan dengan wanprestasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, pengawasan mutu, hingga pengakhiran perjanjian secara sepihak (Muhammad, 2010). Pengakhiran perjanjian secara sepihak merupakan permasalahan yang paling sering terjadi, sebab berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil, maupun non-materiil, hingga merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Dalam kerangka sistem hukum perdata Indonesia, pengakhiran perjanjian timbal balik pada prinsipnya harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Dasarnya, Pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "Pembatalan perjanjian tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan kepada pengadilan". Tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dan mencegah tindakan sepihak yang sewenang-wenang.

Dalam praktik perjanjian bisnis, termasuk perjanjian waralaba, sering ditemukan klausul yang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara. Klausul tersebut biasanya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak

yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak pembuatnya (Karamoy, 2008). Akan tetapi, pengesampingan ketentuan hukum tidak serta-merta dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan prinsip fundamental hukum perjanjian dan asas itikad baik.

Putusan Mahkamah Agung No. 5897 K/Pdt/2024 memberikan penegasan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak, walaupun telah mendasarkan pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara, tetap dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip kepatutan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak memiliki batas, yaitu tidak boleh melanggar norma hukum yang bersifat memaksa dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Konsep perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut”. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Atsar, 2018). Dalam konteks pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak, unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan tersebut hanya merupakan wanprestasi atau telah masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, paper ini memfokuskan kajian pada pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak yang dilakukan oleh penerima waralaba dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pengadilan. Fokus ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kajian mengenai perjanjian waralaba dan pengakhiran perjanjian secara sepihak telah banyak dibahas, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Nasution (2018), membahas perjanjian usaha waralaba berdasarkan KUHPerdara dengan menekankan kedudukan hubungan kontraktual antara *franchisor* dan *franchisee*. Hariyani (2020), menguraikan dinamika perjanjian bisnis waralaba dalam perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan waralaba. Andika et al. (2021), lebih menitikberatkan perlindungan hukum terhadap *franchisee* akibat pemutusan sepihak dalam perjanjian *franchise*, sehingga fokus kajiannya berada pada posisi penerima waralaba sebagai pihak yang dirugikan.

Paramita (2019) dan Momuat (2014) membahas makna dan akibat hukum Pasal 1266 KUHPerdara dalam perjanjian timbal balik, terutama terkait keharusan pembatalan perjanjian melalui pengadilan, sedangkan Mantili (2019) mengkaji tanggung jawab ganti kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus menganalisis pengakhiran sepihak perjanjian waralaba oleh penerima waralaba dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 5897 K/Pdt/2024 dan menguji konstruksinya sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1266, Pasal 1338 ayat (2), dan Pasal 1365 KUHPerdara. Kesenjangan penelitian ini terletak pada analisis mengenai batas antara wanprestasi, pengakhiran sepihak, dan perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa waralaba, terutama ketika *franchisee* menjadi pihak yang melakukan pengakhiran secara sepihak terhadap franchisor.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi ketentuan berakhirnya perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik menurut KUHPerdara, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak, serta analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 5897 K/Pdt/2024. Manfaatnya untuk memberikan kejelasan mengenai batasan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam praktik perjanjian waralaba. Tujuannya untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum perjanjian, khususnya terkait dengan penerapan Pasal 1266 dan Pasal 1365 KUHPerdara dalam sengketa waralaba. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat doktrin bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku usaha waralaba dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian secara lebih hati-hati serta sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

2. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman kerja ilmiah agar analisis yang dilakukan memiliki dasar yang jelas, terstruktur, dan logis (Sunggono, 2013). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sebagai sarana untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Ishaq, 2017).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat (Marzuki, 2023). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum (Soekanto, 2008). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur perjanjian waralaba, pengakhiran perjanjian, serta perbuatan melawan hukum, sekaligus menganalisis penerapannya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 5897 K/Pdt/2024 (Muhaimin, 2020).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan objek penelitian, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Marzuki, 2023). Tujuannya untuk menemukan norma hukum yang menjadi dasar penilaian terhadap sah atau tidaknya pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 854/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.

378/PDT/2024/PT DKI, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 5897 K/Pdt/2024 guna mengkaji pertimbangan hukum hakim, serta konstruksi perbuatan melawan hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut (Muhaimin, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Amirudin dan Asikin, 2006). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas hukum perjanjian, waralaba, serta perbuatan melawan hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum (Muhaimin, 2020). Data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto, 2008). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary research*), yakni mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan untuk mendukung pembahasan penelitian (Muhaimin, 2020).

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara mendalam, sistematis, dan komprehensif (Sugiyono, 2019). Tujuan analisis menemukan makna hukum, konsistensi norma, serta kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, untuk menilai secara konkret apakah pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 5897 K/Pdt/2024 telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan pengakhiran perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara (Marzuki, 2023).

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Ketentuan Berakhirnya Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Timbal Balik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian waralaba dalam sistem hukum perdata Indonesia diposisikan sebagai perjanjian timbal balik karena masing-masing pihak memikul kewajiban yang saling bergantung satu sama lain, di mana prestasi yang diberikan oleh satu pihak menjadi dasar timbulnya prestasi dari pihak lainnya (Subekti, 2001). Karakteristik timbal balik ini menyebabkan keberlangsungan perjanjian sangat ditentukan oleh terpenuhinya kewajiban kedua belah pihak secara seimbang, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya memperoleh dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi atau bahkan mengakhiri perjanjian. Dalam kerangka ini, perjanjian waralaba tidak hanya dipahami sebagai hubungan komersial, melainkan sebagai hubungan hukum yang

mengikat secara normatif dan berimplikasi langsung pada hak serta kewajiban para pihak (Fuady, 2018).

Ketentuan Pasal 1381 KUH.Perdata, berlaku pula terhadap perjanjian waralaba sebagai salah satu bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian (Subekti, 2001). Berakhirnya perjanjian waralaba dapat terjadi secara alamiah karena terpenuhinya prestasi, atau secara yuridis karena munculnya keadaan yang menghalangi kelangsungan perikatan secara sah.

Dalam konteks regulasi khusus, Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba memperkuat kerangka hukum pengakhiran perjanjian waralaba dengan memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak serta tata cara penghentian hubungan waralaba. Keberadaan peraturan ini menunjukkan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepastian hukum, perlindungan terhadap investasi, serta perlindungan terhadap pihak yang secara struktural memiliki posisi tawar lebih lemah, yaitu penerima waralaba (Febrianti, 2025).

Berakhirnya perjanjian waralaba dapat disebabkan oleh pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 2001). Dalam praktik waralaba, wanprestasi sering muncul ketika penerima waralaba tidak mematuhi standar operasional, tidak menjaga kualitas produk, atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti, sedangkan dari pihak pemberi waralaba dapat berupa kegagalan dalam memberikan pelatihan, dukungan operasional, atau penyediaan sistem bisnis yang layak (Fuady, 2007).

Kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan prestasi pokoknya menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak bagi pihak lain untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau mengajukan pengakhiran perjanjian. Dalam perjanjian timbal balik, kegagalan prestasi tidak dipahami semata-mata sebagai pelanggaran kontraktual, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan hubungan hukum yang menjadi dasar keberadaan perjanjian itu sendiri (Hernoko, 2008). Oleh karena itu, pengakhiran perjanjian waralaba akibat wanprestasi harus dipandang sebagai upaya pemulihan keseimbangan hukum, bukan sebagai tindakan sepihak yang bebas nilai.

Keadaan memaksa merupakan peristiwa yang berada di luar kemampuan para pihak, tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, sehingga menghalangi pelaksanaan prestasi (Badruzaman, 2001). Dalam konteks waralaba, *force majeure* dapat berupa bencana alam, kerusakan, kebakaran besar, atau pandemi yang mengakibatkan operasional usaha tidak mungkin dilanjutkan. Dalam keadaan demikian, perjanjian dapat berakhir tanpa adanya kesalahan dari salah satu pihak, sehingga tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Kepailitan menyebabkan pihak yang pailit kehilangan kemampuan hukum untuk mengelola kekayaannya sendiri dan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya (Sjahdeini, 2000). Dalam posisi ini, perjanjian waralaba secara praktis tidak dapat dipertahankan karena hilangnya kemampuan finansial dan operasional yang menjadi

prasyarat utama keberlangsungan sistem waralaba. Berakhirnya perjanjian akibat kepailitan menunjukkan bahwa kelangsungan hubungan waralaba sangat bergantung pada stabilitas ekonomi para pihak.

Perjanjian waralaba juga dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan unsur esensial yang menunjukkan batas temporal dari hubungan hukum para pihak. Ketika jangka waktu tersebut berakhir dan tidak diperpanjang, maka perjanjian dianggap hapus secara hukum tanpa memerlukan tindakan pembatalan tambahan (Sutedi, 2008). Dalam kondisi ini, berakhirnya perjanjian bersifat alamiah dan tidak mengandung unsur sengketa.

Pengakhiran perjanjian secara sepihak dalam perjanjian timbal balik pada dasarnya harus dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (Subekti, 2001). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang dianggap melakukan wanprestasi.

Dalam praktik perjanjian waralaba, sering dijumpai klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara. Klausula tersebut memberikan kewenangan kepada salah satu pihak, biasanya pemberi waralaba, untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa memerlukan putusan pengadilan apabila terjadi pelanggaran kontrak (Suharnoko, 2004). Keberadaan klausula ini menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah secara posisi tawar.

Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara sering didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Badruzaman, 2001). Namun kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang mutlak karena dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, klausula pengesampingan Pasal 1266 harus diuji apakah masih berada dalam batas kepatutan dan keadilan kontraktual.

Dalam konteks perjanjian waralaba yang pada umumnya berbentuk perjanjian baku, klausula pengesampingan Pasal 1266 semakin mempertegas ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Perjanjian baku pada hakikatnya membatasi ruang negosiasi penerima waralaba sehingga kesepakatan sering kali lahir dalam kondisi ketidaksetaraan posisi (Sjahdeini, 2000). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual apabila tidak diimbangi dengan prinsip itikad baik dan kepatutan.

Prinsip itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan. Dalam konteks pengakhiran perjanjian waralaba, prinsip itikad baik mengharuskan bahwa pengakhiran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, walaupun terdapat klausula pengesampingan Pasal 1266 (Khairandy, 2013). Dengan demikian, klausula pengesampingan tersebut tidak dapat dijadikan alat legitimasi untuk mengakhiri perjanjian tanpa mempertimbangkan kepentingan yang adil bagi kedua belah pihak.

Pasal 1266 KUHPerdata diposisikan sebagai norma fundamental dalam hukum perjanjian karena menjamin bahwa pembatalan perjanjian timbal balik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mekanisme kontrol hukum yang objektif melalui pengadilan (Suharnoko, 2004). Ketentuan ini menegaskan bahwa pembatalan perjanjian merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius sehingga harus berada dalam pengawasan lembaga peradilan demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan (Subekti, 2001).

Pasal 1266 KUHPerdata dibangun atas asumsi bahwa dalam perjanjian timbal balik, prestasi para pihak saling menjadi *causa* satu sama lain sehingga kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya akan mengganggu keseimbangan kontraktual yang menjadi dasar keberlakuan perjanjian (Paramita, 2019). Gangguan terhadap keseimbangan tersebut memberikan justifikasi yuridis bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan sebagai bentuk pemulihan hubungan hukum yang adil (Paramita, 2019).

Pasal 1266 KUHPerdata merupakan norma yang melekat secara inheren pada struktur perjanjian timbal balik dan tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak para pihak (Momuat, 2014). Mekanisme Pasal 1266 KUHPerdata ini menempatkan pembatalan perjanjian sebagai *ultimum remedium* yang hanya digunakan apabila pelaksanaan perjanjian sudah tidak mungkin lagi dipertahankan secara adil bagi kedua belah pihak (Hernoko, 2008). Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan apakah kegagalan pelaksanaan prestasi telah sedemikian rupa sehingga tujuan utama perjanjian tidak lagi dapat tercapai (Satrio, 2012). Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan hubungan kontraktual secara adil (Paramita, 2019).

Dalam praktik kontraktual modern, termasuk dalam perjanjian waralaba, sering ditemukan klausul yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata sehingga pengakhiran perjanjian dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan (Ali dan Hifni, 2025). Klausul ini umumnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka sendiri (Hernoko, 2008).

Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata tidak menghapus peran pengadilan karena pengadilan tetap berwenang menilai apakah pengakhiran perjanjian dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan (Andika et al., 2021). Klausul pengesampingan tidak dapat dipahami sebagai legitimasi mutlak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa batas (Andika et al., 2021).

Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menguji apakah penerapan klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dilakukan dengan memperhatikan prinsip itikad baik yang menjadi fondasi setiap hubungan kontraktual (Badruzaman, 2001). Prinsip itikad baik mewajibkan para pihak bertindak jujur, wajar, dan tidak menyalahgunakan haknya dalam pelaksanaan perjanjian (Badruzaman, 2001).

Dalam hubungan waralaba, peran pengadilan menjadi semakin krusial karena hubungan hukum para pihak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban finansial, tetapi juga

menyangkut hak kekayaan intelektual, standar operasional, dan kesinambungan sistem bisnis (Ardiansyah et al., 2018). Kompleksitas ini menuntut adanya kontrol yudisial agar pengakhiran perjanjian tidak merusak struktur bisnis yang telah dibangun dalam jangka panjang (Ardiansyah et al., 2018).

Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba menegaskan bahwa perjanjian waralaba harus memuat ketentuan mengenai alasan dan prosedur pengakhiran perjanjian sehingga pengakhiran tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum terhadap keberlangsungan usaha para pihak.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2024 yang memberikan prosedur lebih jelas mengenai pemutusan perjanjian menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan kepentingan pemberi dan penerima waralaba. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba memiliki dampak ekonomi dan hukum yang besar, terutama bagi penerima waralaba yang telah menanamkan modal dan membangun jaringan usaha (Febrianti, 2025).

Berakhirnya perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik menurut KUHPerdota harus dipahami sebagai proses hukum yang tidak semata-mata bersifat kontraktual, tetapi juga sarat dengan dimensi keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Pengakhiran perjanjian tidak hanya menyangkut putusannya hubungan hukum, tetapi juga menyangkut nasib investasi, keberlanjutan usaha, serta stabilitas hubungan bisnis yang telah dibangun dalam jangka waktu Panjang.

3.2 Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dengan Pengakhiran Perjanjian Waralaba Oleh Salah Satu Pihak Tanpa Persetujuan Pihak Lainnya

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia dipahami sebagai terjemahan dari konsep *onrechtmatige daad* yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum, kepatutan, dan keadilan (Prodjodikoro, 2003). Perluasan makna ini menunjukkan bahwa hukum perdata menilai suatu perbuatan tidak hanya dari segi formal normatif, tetapi juga dari segi substansi keadilannya (Suharnoko, 2004).

Rumusan perbuatan melawan hukum secara eksplisit termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut (Subekti, 2001). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber perikatan selain perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdota (Subekti, 2001).

Penafsiran Pasal 1365 KUHPerdota pada awalnya bersifat sempit karena melawan hukum hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, namun kemudian berkembang melalui Putusan *Cohen vs. Lindenbaum* tahun 1919 yang memperluas makna tersebut (Suharnoko, 2004). Perluasan ini mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kehati-hatian dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (Suharnoko, 2004).

Dalam hubungan kontraktual, perbuatan melawan hukum dapat muncul ketika tindakan salah satu pihak tidak hanya melanggar kontrak, tetapi juga melanggar hak hukum pihak lain secara lebih luas (Fuady, 2005). Dengan demikian, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat berdiri berdampingan dalam situasi tertentu (Hernoko, 2008).

Pengakhiran sepihak perjanjian waralaba tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak pihak lain atas kepastian usaha dan manfaat ekonomi yang sah (Sutedi, 2008). Hak tersebut bersumber tidak hanya dari kontrak, tetapi juga dari prinsip perlindungan hukum terhadap kepentingan ekonomi yang patut (Fuady, 2005).

1. Unsur pertama perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain (Badruzaman, 2001). Pengakhiran sepihak perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dapat memenuhi unsur ini (Muhammad, 2010).
2. Unsur kedua adalah adanya kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dalam bertindak (Subekti, 2001). Kesalahan muncul ketika pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya akan merugikan pihak lain (Fuady, 2005).
3. Unsur ketiga adalah adanya kerugian yang dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil (Subekti, 2001). Dalam waralaba, kerugian dapat berupa hilangnya royalti, investasi yang tidak kembali, serta rusaknya reputasi merek (Sutedi, 2008).
4. Unsur keempat adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul (Muhammad, 2010). Hubungan ini harus menunjukkan bahwa tanpa adanya pengakhiran sepihak, kerugian tersebut tidak akan terjadi (Hernoko, 2008).

Keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Subekti, 2001). Akibat hukum utama dari perbuatan melawan hukum adalah kewajiban mengganti kerugian yang meliputi *damnum emergens* dan *lucrum cessans* (Harahap, 2009). Ganti kerugian ini bertujuan memulihkan keadaan pihak yang dirugikan sejauh mungkin seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (Fuady, 2005).

Dalam perjanjian waralaba, pengakhiran sepihak yang melawan hukum dapat menimbulkan kerugian berupa hilangnya royalti, kerusakan reputasi merek, serta terganggunya jaringan usaha (Kotler & Keller, 2009). Kerugian reputasi memiliki dampak jangka panjang terhadap kepercayaan pasar dan kelangsungan bisnis (Rahman, 2018). Pengakhiran sepihak perjanjian waralaba tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya berpotensi menjadi wanprestasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti kerugian serta memerlukan perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan (Subekti, 2001).

3.3 Analisis Pertimbangan Dan Keputusan Hakim Terkait Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dengan Pengakhiran Perjanjian Waralaba Secara Sepihak Berdasarkan Putusan Nomor 5897 K/Pdt/2024

Sengketa ini berawal dari hubungan hukum keperdataan dalam bentuk perjanjian waralaba antara PT My Salon International sebagai pemberi waralaba dengan CV Agatha Carissa Aglaia dan Retno Margiastuti sebagai penerima waralaba. PT My Salon International merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa salon kecantikan dengan merek dagang “MY Salon” yang telah terdaftar dan digunakan secara komersial sejak tahun 2005. Dalam pengembangan usahanya, penggugat menerapkan sistem waralaba dengan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek, sistem manajemen, standar operasional prosedur, dan konsep usaha MY Salon dalam jangka waktu tertentu. Hubungan hukum tersebut kemudian diwujudkan dalam perjanjian kerja sama waralaba dan perjanjian lisensi yang mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Hubungan kontraktual antara para pihak dimulai ketika tergugat tertarik untuk mengembangkan usaha salon melalui sistem waralaba MY Salon. Dalam kurun waktu 2020—2021, para pihak menandatangani empat perjanjian kerja sama waralaba dan perjanjian lisensi untuk empat lokasi usaha yang berbeda, yaitu cabang Java Mall Semarang, Mall Tentrem Semarang, Mall Ciputra Tangerang, dan OPI Mall Palembang. Setiap perjanjian dibuat untuk jangka waktu lima tahun dan mengatur kewajiban penerima waralaba untuk membayar *royalty fee* dan *management fee* kepada pemberi waralaba, dengan besaran 6% untuk tahun pertama dan 8% untuk tahun kedua dan seterusnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian tersebut, secara yuridis para pihak telah menyatakan kesepakatan kehendak dan menundukkan diri pada seluruh klausul yang termuat di dalamnya, sehingga sejak saat itu lahirlah hubungan hukum yang mengikat secara timbal balik.

Dalam pelaksanaannya, para tergugat sebagai penerima waralaba berkewajiban menjalankan usaha sesuai dengan sistem dan standar yang telah ditetapkan oleh penggugat serta membayar *royalti* dan *management fee* secara berkala. Sebaliknya, penggugat berkewajiban memberikan dukungan manajerial, pelatihan, standar operasional, serta perlindungan atas eksklusivitas wilayah usaha sesuai dengan perjanjian. Hubungan hukum ini pada dasarnya dibangun atas asas saling percaya dan itikad baik, sebagaimana diwajibkan dalam pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Permasalahan mulai timbul pada awal tahun 2022 ketika para tergugat menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi waralaba. Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pengiriman empat surat pengajuan pengakhiran kerja sama untuk seluruh cabang MY Salon yang dikelola oleh para tergugat. Surat-surat tersebut dikirimkan pada tanggal 21 Maret 2022 dan pada pokoknya menyatakan kehendak para tergugat untuk mengakhiri seluruh perjanjian kerja sama waralaba sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Alasan yang dikemukakan oleh para tergugat bahwa penggugat dianggap tidak memberikan pelatihan karyawan secara memadai, tidak menyusun laporan keuangan berupa neraca laba rugi, tidak menyediakan jumlah tenaga kerja sesuai standar yang diperjanjikan, serta membuka cabang baru yang jaraknya sangat dekat dengan cabang yang telah ada sebelumnya sehingga melanggar ketentuan radius minimal antar cabang. Selain itu, para tergugat juga mendalilkan bahwa penggugat tidak menjalankan fungsi pengelolaan operasional sebagaimana mestinya sehingga seluruh beban manajerial harus ditanggung sendiri oleh para tergugat.

Terhadap permohonan pengakhiran tersebut, penggugat memberikan tanggapan melalui kuasa hukumnya dengan surat tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permintaan pengakhiran kerja sama. Penolakannya didasarkan pada ketentuan Pasal 3.2 Perjanjian Kerja Sama Waralaba yang mensyaratkan bahwa: “pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak, serta baru dapat dilaksanakan setelah perjanjian berjalan minimal dua tahun”. Selain itu, penggugat juga mendasarkan penolakannya pada Pasal 1266 KUHPerdota.

Meskipun telah menerima penolakan secara tegas dari penggugat, para tergugat tetap menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri perjanjian. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam surat tertanggal 8 Juli 2022. Penggugat kemudian memberikan tanggapan akhir melalui surat tertanggal 29 Agustus 2022 yang kembali menegaskan bahwa perjanjian masih sah dan mengikat serta tidak terdapat dasar hukum untuk melakukan pengakhiran secara sepihak. Dengan adanya surat penolakan tersebut, secara faktual telah terdapat pengetahuan yang jelas pada diri para tergugat bahwa kehendak mereka untuk mengakhiri perjanjian tidak mendapatkan persetujuan dari penggugat.

Namun demikian, meskipun tidak memperoleh persetujuan dan tanpa adanya putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian, para tergugat tetap melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak. Pengakhiran tersebut diwujudkan dengan cara menghentikan pembayaran *royalty fee* dan *management fee* kepada penggugat serta mengganti nama seluruh outlet MY Salon yang mereka kelola menjadi “Erg Mooi Salon”. Tindakan ini secara yuridis menunjukkan bahwa para tergugat telah menganggap hubungan kontraktual berakhir berdasarkan kehendak sepihak mereka sendiri.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa untuk cabang Mall Tentrem Semarang, pembayaran royalti telah terhenti sejak Februari 2022 dengan tunggakan sebesar Rp.7.821.840,- Untuk cabang lainnya, pembayaran terakhir dilakukan pada Agustus 2022 untuk perhitungan bulan Juli 2022. Sejak saat itu tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan oleh para tergugat kepada penggugat. Penghentian pembayaran tersebut menjadi salah satu dasar utama penggugat dalam mendalilkan adanya kerugian materiil akibat pengakhiran perjanjian secara sepihak.

Selain menghentikan pembayaran kewajiban finansial, para tergugat juga mengganti identitas merek salon dari MY Salon menjadi Erg Mooi Salon, namun tetap menggunakan fasilitas, peralatan, dan konsep usaha yang pada awalnya dikembangkan dalam sistem MY Salon. Tindakan ini menimbulkan persoalan hukum tambahan karena selain berkaitan

dengan pelanggaran perjanjian, juga berkaitan dengan penggunaan aset dan sistem bisnis yang sebelumnya dilisensikan berdasarkan perjanjian waralaba yang secara sepihak dianggap telah berakhir. Atas dasar tindakan-tindakan tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2022. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan penggugat dan tanpa melalui mekanisme pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1266 KUHPerduta. Penggugat menegaskan bahwa perbuatan tersebut melanggar prinsip kekuatan mengikat perjanjian dan merugikan secara materiil maupun immateriil.

Penggugat menuntut agar perjanjian kerja sama waralaba dan perjanjian lisensi dinyatakan batal demi hukum akibat pengakhiran sepihak yang dilakukan secara melawan hukum oleh para tergugat. Selain itu, penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil berupa royalti dan management fee yang seharusnya masih diterima sampai dengan akhir masa perjanjian, dengan metode perhitungan berdasarkan pembayaran terakhir dikalikan sisa bulan masa perjanjian. Total kerugian materiil yang dituntut adalah sebesar Rp.436.931.970,- Penggugat juga mengajukan tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- dengan alasan telah terjadinya kerusakan reputasi dan terganggunya citra bisnis waralaba MY Salon di mata publik.

Sebaliknya, para tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil penggugat dan menyatakan bahwa justru penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi. Para tergugat mendalilkan bahwa penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan tentang waralaba, termasuk kewajiban menyampaikan prospektus penawaran waralaba dan kewajiban pengelolaan operasional. Para tergugat juga mengajukan fakta bahwa mereka telah mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk pembangunan empat cabang MY Salon dengan total mencapai Rp.2.582.980.000,- yang menurut mereka tidak memberikan hasil yang sepadan akibat kelalaian penggugat.

Sejak awal telah tampak bahwa inti sengketa ini tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya wanprestasi, melainkan pada persoalan mendasar mengenai apakah penerima waralaba berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa putusan pengadilan. Pertanyaan yuridis inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, serta menjadi dasar untuk menilai apakah perbuatan para tergugat merupakan wanprestasi atau telah masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu menempatkan para pihak sesuai dengan kedudukan hukumnya. PT My Salon International diposisikan sebagai pemberi waralaba yang memiliki hak atas merek, sistem usaha, dan model bisnis MY Salon, sedangkan CV Agatha Carissa Aglaia dan Retno Margiastuti diposisikan sebagai penerima waralaba yang memperoleh hak menggunakan merek dan sistem usaha tersebut berdasarkan perjanjian. Hubungan hukum yang terjalin di antara para pihak merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian timbal balik, sehingga

masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya secara proporsional dan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 854/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel terlebih dahulu menilai keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dari hasil pemeriksaan alat bukti, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh perjanjian kerja sama waralaba dan perjanjian lisensi yang dibuat para pihak telah memenuhi keempat syarat tersebut. Dengan demikian, perjanjian tersebut dinyatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Setelah keabsahan perjanjian dinyatakan terpenuhi, majelis hakim kemudian memusatkan perhatian pada persoalan pokok, yaitu apakah tindakan para tergugat yang mengakhiri perjanjian secara sepihak dapat dibenarkan menurut hukum. Dalam konteks ini, majelis hakim menegaskan bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian timbal balik yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pembatalan perjanjian tidak terjadi secara otomatis apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, melainkan harus dimintakan terlebih dahulu kepada pengadilan.

Majelis hakim menilai bahwa para tergugat telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan dan tanpa adanya persetujuan tertulis dari penggugat. Tindakan ini dipandang bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdara serta bertentangan dengan klausul perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam hal pengakhiran kerja sama. Dengan demikian, pengakhiran yang dilakukan para tergugat dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Majelis hakim juga mengaitkan tindakan para tergugat dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Dalam perkara ini, tidak terdapat kesepakatan bersama untuk mengakhiri perjanjian, dan alasan yang diajukan oleh para tergugat tidak pernah diuji melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, pengakhiran perjanjian yang dilakukan hanya berdasarkan kehendak sepihak para tergugat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kekuatan mengikat perjanjian.

Majelis hakim juga menolak dalil para tergugat yang menyatakan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga para tergugat berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak. Menurut majelis hakim, sekalipun benar terdapat dugaan wanprestasi dari pihak penggugat, hal tersebut tidak serta merta memberikan kewenangan kepada para tergugat untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak. Dugaan wanprestasi seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan ke pengadilan, sehingga pembatalan perjanjian dilakukan berdasarkan putusan hakim, bukan berdasarkan penilaian sepihak salah satu pihak.

Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa tindakan para tergugat mengakhiri perjanjian kerja sama waralaba dan perjanjian lisensi

secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 378/Pdt/2024/PT DKI, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa pengakhiran sepihak tanpa putusan pengadilan telah melanggar Pasal 1266 KUHPerduta dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5897 K/Pdt/2024 kembali menegaskan bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung menilai bahwa seluruh *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan norma hukum perdata. Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para tergugat dan menguatkan putusan-putusan pada tingkat sebelumnya.

Amar putusan pada akhirnya menyatakan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp315.464.970 dan menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp121.467.000. Sementara itu, tuntutan kerugian immateriil tidak dikabulkan karena dianggap tidak diuraikan secara konkret dan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Putusan ini menunjukkan bahwa sejak tingkat pertama hingga tingkat kasasi terdapat konsistensi dalam menilai pengakhiran perjanjian sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, bukan semata-mata sebagai persoalan wanprestasi. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga pada pelanggaran terhadap norma hukum umum yang mengatur mekanisme pembatalan perjanjian, yaitu Pasal 1266 KUHPerduta dan prinsip kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Pengujian terhadap tindakan pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh para tergugat diletakkan terlebih dahulu dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar umum bagi pertanggungjawaban perdata yang tidak hanya bersumber dari hubungan kontraktual, tetapi juga dari pelanggaran terhadap norma hukum, kepatutan, dan hak subjektif pihak lain. Dalam konteks modern, perbuatan melawan hukum tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, melainkan juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (Fuady, 2003).

Majelis hakim dalam perkara *a quo* secara konsisten menempatkan pengakhiran perjanjian sepihak sebagai objek utama pengujian unsur perbuatan melawan hukum. Pengakhiran tersebut dipandang bukan semata-mata sebagai persoalan tidak terpenuhinya prestasi dalam hubungan kontraktual, melainkan sebagai tindakan aktif yang melanggar tata cara hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, titik berat analisis tidak berhenti pada ada atau tidaknya wanprestasi, tetapi bergerak pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat umum dan mengikat.

Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini diwujudkan dalam tindakan para tergugat yang mengakhiri perjanjian kerja sama waralaba dan perjanjian lisensi secara sepihak tanpa adanya persetujuan penggugat dan tanpa terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan. Tindakan ini bertentangan secara langsung dengan Pasal 1266 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa pembatalan perjanjian timbal balik harus dimintakan kepada hakim, serta bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang melarang penarikan kembali perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Pengakhiran sepihak tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang melekat pada perjanjian sebagai instrumen hukum. Pasal 1266 KUHPerdara dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dituduh wanprestasi agar memiliki kesempatan membela diri di hadapan hakim yang objektif, sehingga pembatalan perjanjian tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Suharnoko, 2004). Dengan mengabaikan mekanisme ini, para tergugat telah meniadakan fungsi perlindungan hukum yang menjadi esensi dari Pasal 1266 KUHPerdara.

Selain melanggar norma undang-undang, pengakhiran sepihak juga melanggar hak subjektif penggugat sebagai pihak yang berhak memperoleh pelaksanaan perjanjian sampai jangka waktu yang telah disepakati. Hak untuk memperoleh pelaksanaan perjanjian merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh hukum. Ketika perjanjian diakhiri sepihak tanpa prosedur yang sah, maka hak tersebut dirampas secara tidak sah, sehingga terpenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam arti luas (Fuady, 2003).

Pengakhiran sepihak juga bertentangan dengan kewajiban hukum para tergugat untuk tetap terikat pada perjanjian yang telah mereka sepakati. Kewajiban ini bersumber dari asas *pacta sunt servanda* yang mewajibkan setiap perjanjian yang dibuat secara sah untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Badruzaman, 2015). Ketika perjanjian diakhiri tanpa kesepakatan bersama dan tanpa putusan pengadilan, maka kewajiban hukum tersebut telah dilanggar.

Dalam konteks perjanjian waralaba, pelanggaran ini memiliki dimensi yang lebih serius karena waralaba merupakan hubungan kemitraan jangka panjang yang melibatkan investasi besar, penggunaan merek, sistem usaha, serta reputasi bisnis. Oleh karena itu, pengakhiran sepihak tanpa prosedur yang benar tidak hanya melanggar hukum perjanjian, tetapi juga merusak prinsip kepatutan dalam hubungan bisnis yang berkelanjutan.

Perbuatan para tergugat juga bertentangan dengan ketentuan khusus dalam PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba yang mengatur bahwa pengakhiran perjanjian waralaba harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, memperhatikan itikad baik, adanya pemberitahuan, serta penyelesaian hak dan kewajiban para pihak. Norma ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara eksplisit menolak praktik pengakhiran perjanjian waralaba secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, unsur adanya perbuatan melawan hukum telah terpenuhi karena pengakhiran sepihak tersebut melanggar: Pasal 1266 KUHPerdara, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, melanggar hak subjektif penggugat, melanggar kewajiban hukum tergugat,

bertentangan dengan kepatutan dalam hubungan bisnis, dan bertentangan dengan ketentuan khusus hukum waralaba.

Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah adanya kesalahan dari pihak tergugat. Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) (Tarihoran dan Samosir, 2024). Dalam perkara ini, kesalahan para tergugat lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesengajaan, karena para tergugat mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa pengakhiran perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa putusan pengadilan.

Kesengajaan ini tampak dari rangkaian tindakan para tergugat yang tetap mengakhiri perjanjian meskipun telah menerima surat penolakan dari penggugat. Penolakan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian masih berlaku dan pengakhiran tidak dapat dilakukan. Namun, para tergugat tetap menghentikan kerja sama, menghentikan pembayaran royalti, serta mengganti nama outlet MY Salon menjadi Erg Mooi Salon. Tindakan-tindakan ini menunjukkan adanya kehendak sadar untuk mengabaikan hak penggugat.

Kesalahan juga diperkuat oleh tindakan para tergugat yang tetap menggunakan barang, atribut, dan identitas usaha MY Salon setelah pengakhiran sepihak dilakukan, tanpa mengembalikannya kepada penggugat. Perilaku ini menunjukkan bahwa pengakhiran perjanjian tidak dilakukan sebagai langkah hukum yang tertib, melainkan sebagai tindakan sepihak yang berorientasi pada kepentingan sendiri.

Dalam hukum perdata dikenal pembedaan antara kesalahan konkrit dan kesalahan abstrak. Kesalahan konkrit dinilai dari kesadaran nyata pelaku terhadap akibat perbuatannya, sedangkan kesalahan abstrak dinilai dari standar orang yang berhati-hati dalam posisi yang sama (Badruzaman, 2015). Dalam perkara ini, kedua bentuk kesalahan tersebut terpenuhi. Secara konkrit, para tergugat mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan penggugat. Secara abstrak, seorang pelaku usaha waralaba yang berhati-hati seharusnya memahami bahwa pengakhiran perjanjian harus melalui mekanisme hukum, bukan melalui keputusan sepihak.

Kesalahan para tergugat juga berkaitan dengan pelanggaran prinsip itikad baik. Itikad baik tidak hanya diwajibkan dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam pengakhiran perjanjian (Agustina, 2003). Pengakhiran sepihak yang dilakukan tanpa komunikasi lanjutan, tanpa negosiasi, dan tanpa menempuh jalur hukum menunjukkan tidak dipenuhinya standar itikad baik tersebut.

Unsur ketiga yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Kerugian dalam hukum perdata dibedakan menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak secara langsung dapat dinilai dengan uang, seperti kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan, atau penderitaan psikologis (Fuady, 2003).

Dalam perkara a quo, majelis hakim menilai bahwa penggugat telah menderita kerugian materiil yang nyata dan terukur akibat pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh para

tergugat. Kerugian tersebut berupa hilangnya pendapatan royalti fee dan management fee yang seharusnya diterima oleh penggugat sampai berakhirnya masa perjanjian waralaba. Kerugian ini dihitung berdasarkan pembayaran terakhir yang dilakukan oleh para tergugat, kemudian dikalikan dengan sisa masa perjanjian yang masih berjalan. Dengan metode tersebut, diperoleh nilai kerugian sebesar Rp315.464.970 untuk cabang-cabang yang berada di bawah tanggung jawab Tergugat I dan sebesar Rp121.467.000 untuk cabang yang berada di bawah tanggung jawab Tergugat II.

Perhitungan tersebut mencerminkan bahwa kerugian yang dialami penggugat tidak hanya berupa kerugian aktual yang telah terjadi (*damnum emergens*), tetapi juga berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh di masa depan apabila perjanjian tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya (*lucrum cessans*) (Subekti, 2001). Dalam konteks perjanjian waralaba, pendapatan royalti merupakan hak ekonomi utama bagi pemberi waralaba, sehingga penghentian pembayaran secara sepihak secara langsung menghilangkan sumber pendapatan yang sah.

Selain kerugian materiil, penggugat juga mendalilkan adanya kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi dan menurunnya kepercayaan calon mitra waralaba akibat penggantian nama outlet MY Salon menjadi Erg Mooi Salon secara sepihak. Reputasi dalam bisnis waralaba merupakan aset yang sangat penting karena menjadi dasar utama kepercayaan calon mitra usaha terhadap sistem waralaba yang ditawarkan (Kotler dan Keller, 2009). Ketika terjadi pengakhiran sepihak yang diikuti dengan penggantian merek, dapat terbentuk persepsi negatif bahwa sistem waralaba tersebut bermasalah atau tidak stabil.

Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan kerugian immateriil karena tidak disertai dengan uraian yang konkret mengenai bentuk, besaran, dan hubungan langsung antara tindakan para tergugat dengan kerusakan reputasi yang dialami penggugat. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang mensyaratkan bahwa kerugian immateriil, meskipun bersifat abstrak, tetap harus dijelaskan secara spesifik agar dapat dinilai kewajarannya (MA, 2006). Dengan demikian, secara yuridis kerugian materiil terbukti, sedangkan kerugian immateriil tidak terbukti secara formil.

Unsur keempat yang harus dipenuhi adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Hubungan kausalitas berarti bahwa kerugian yang diderita oleh korban harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku (Fuady, 2003).

Dalam perkara ini, hubungan sebab akibat antara pengakhiran perjanjian secara sepihak dan kerugian penggugat terlihat secara jelas. Hilangnya pendapatan royalti tidak akan terjadi apabila perjanjian tetap dilaksanakan sampai masa berakhirnya. Dengan kata lain, kerugian tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tindakan para tergugat yang mengakhiri perjanjian sebelum waktunya tanpa dasar hukum yang sah.

Hubungan kausalitas juga dapat dibuktikan melalui fakta bahwa setelah pengakhiran sepihak dilakukan, para tergugat berhenti membayar kewajiban finansial kepada penggugat dan mengganti identitas usaha MY Salon menjadi Erg Mooi Salon. Tindakan-tindakan ini

secara nyata memutus aliran hak ekonomi penggugat atas sistem waralaba yang telah dibangun. Dengan demikian, terdapat relasi sebab akibat yang logis, langsung, dan tidak terputus antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

Dengan terpenuhinya keempat unsur, yaitu: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas, maka secara yuridis tindakan para tergugat telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Perlu ditegaskan perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, sehingga pelanggarannya bersumber dari kontrak itu sendiri. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum terjadi ketika pelanggaran tersebut menyentuh norma hukum umum yang berlaku bagi setiap orang, bukan hanya bagi para pihak yang terikat kontrak (Agustina, 2003).

Dalam perkara ini, tindakan para tergugat tidak hanya berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran royalti, tetapi juga berupa pengakhiran perjanjian secara sepihak yang melanggar Pasal 1266 KUHPerdota dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut tidak lagi berada pada tataran wanprestasi, melainkan telah memasuki wilayah perbuatan melawan hukum karena melanggar norma hukum yang bersifat umum dan imperatif.

Rosa Agustina menyatakan bahwa meskipun suatu hubungan hukum bersumber dari perjanjian, namun apabila pelanggaran yang dilakukan melanggar norma hukum umum, maka dasar pertanggungjawabannya bukan lagi wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum (Agustina, 2010). Pendapat ini menguatkan konstruksi hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara *a quo*.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan adanya klausul dalam perjanjian waralaba yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota. Klausul tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan kepada para pihak untuk mengakhiri perjanjian tanpa melalui pengadilan. Secara teoritis, terdapat dua pandangan besar terhadap klausul semacam ini.

Pandangan pertama menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdota bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Pandangan ini menempatkan Pasal 1266 sebagai mekanisme perlindungan hukum yang imperatif, karena pembatalan perjanjian menyangkut kepentingan keadilan dan kepastian hukum (Harahap, 2006). Dalam kerangka ini, setiap klausul yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdota dianggap batal demi hukum.

Pandangan kedua menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdota bersifat melengkapi (*aanvullend recht*), sehingga dapat dikesampingkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Subekti menyatakan bahwa para pihak boleh menyimpangi Pasal 1266 sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 2001).

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung secara implisit menganut pandangan pertama. Meskipun perjanjian memuat klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara, majelis hakim tetap menilai bahwa pengakhiran sepihak yang dilakukan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Artinya, klausul pengesampingan tersebut tidak diberi kekuatan mengikat karena bertentangan dengan fungsi perlindungan hukum yang melekat pada Pasal 1266 KUHPerdara.

Sikap ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan Pasal 1266 KUHPerdara sebagai norma yang bersifat imperatif dalam konteks perlindungan hubungan kontraktual yang berkeadilan. Dengan demikian, kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dibatasi oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Putusan ini memperlihatkan bahwa dalam konflik antara asas kebebasan berkontrak dan asas perlindungan hukum, Mahkamah Agung memilih untuk mengutamakan perlindungan terhadap kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan para pihak, khususnya dalam hubungan bisnis yang bersifat jangka panjang seperti waralaba.

Konstruksi hukum dalam perkara ini menegaskan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak: tidak dapat dibenarkan hanya dengan mengandalkan klausul kontrak, harus tunduk pada mekanisme hukum Pasal 1266 KUHPerdara, harus dilakukan dengan itikad baik, dan harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk membela kepentingannya di hadapan pengadilan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak yang dilakukan oleh para tergugat tidak hanya melanggar ketentuan kontraktual, tetapi juga melanggar norma hukum umum yang bersifat imperatif dalam hukum perdata Indonesia. Tindakan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdara yang mewajibkan pembatalan perjanjian timbal balik dimintakan kepada pengadilan, serta bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang melarang penarikan kembali perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan para pihak atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan demikian, pengakhiran perjanjian yang dilakukan para tergugat telah mengabaikan prinsip kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dari keberadaan perjanjian itu sendiri (Suharnoko, 2004).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 5897 K/Pdt/2024 yang menguatkan putusan *judex facti* menunjukkan adanya konsistensi yuridis dalam memandang pengakhiran perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya yang menegaskan bahwa pembatalan atau pengakhiran perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* dan merusak kepastian hukum dalam hubungan kontraktual (Fuady, 2003). Dengan demikian, putusan ini memperkuat doktrin bahwa kekuatan mengikat perjanjian tidak boleh dilemahkan oleh kehendak sepihak salah satu pihak.

Dari perspektif teori hukum perjanjian, putusan ini juga memperlihatkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat ditempatkan secara absolut. Kebebasan tersebut harus dibatasi oleh prinsip itikad baik dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pengakhiran perjanjian yang dilakukan tanpa komunikasi yang wajar, tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memperbaiki dugaan pelanggaran, serta tanpa menempuh mekanisme hukum yang benar, mencerminkan tidak adanya itikad baik dalam hubungan kontraktual (Agustina, 2010).

Dalam konteks perjanjian waralaba, yang secara karakteristik merupakan hubungan bisnis jangka panjang dan melibatkan investasi besar dari kedua belah pihak, perlindungan hukum terhadap keberlangsungan perjanjian menjadi semakin penting. Waralaba tidak hanya mencerminkan hubungan kontraktual semata, tetapi juga hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, stabilitas, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, pengakhiran sepihak tanpa prosedur yang sah berpotensi merusak tatanan kepercayaan dalam dunia bisnis dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas (Hernoko, 2010).

Putusan ini sekaligus memberikan pesan normatif bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh dugaan wanprestasi lawannya tidak dibenarkan untuk bertindak sepihak. Jalur yang harus ditempuh adalah melalui mekanisme hukum yang sah, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar pembatalan perjanjian memperoleh legitimasi yuridis. Dengan cara ini, hak kedua belah pihak tetap terlindungi secara seimbang dan asas *due process of law* tetap terjaga (Harahap, 2006).

Pengakhiran perjanjian waralaba secara sepihak yang dilakukan para tergugat dalam perkara *a quo* secara sistematis telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa pengakhiran sepihak bukan sekadar pelanggaran kontraktual biasa, melainkan merupakan pelanggaran terhadap norma hukum umum yang melindungi kepastian dan keadilan dalam hubungan perdata (Fuady, 2003).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 5897 K/Pdt/2024 memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam praktik waralaba. Putusan ini menegaskan bahwa klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara tidak dapat dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak tanpa pengawasan pengadilan. Dengan demikian, kebebasan berkontrak harus selalu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, itikad baik, dan perlindungan yang adil bagi para pihak, sehingga perjanjian tetap berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin stabilitas, keadilan, dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

4. Penutup

Perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara, khususnya Pasal 1266 dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, sehingga perjanjian hanya dapat berakhir karena habisnya jangka waktu, kesepakatan para pihak, pembatalan melalui putusan pengadilan akibat wanprestasi, atau keadaan memaksa, dan

tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, pengakhiran sepihak perjanjian waralaba memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan Pasal 1266 dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam mengabaikan prosedur hukum yang benar, timbulnya kerugian materiil maupun immateriil, serta adanya hubungan kausal langsung antara pengakhiran sepihak dengan kerugian tersebut, sehingga klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara dalam perjanjian tidak dapat dijadikan pembenaran untuk bertindak sepihak, terlebih ketika pengakhiran dilakukan tanpa itikad baik, tanpa komunikasi dan mekanisme hukum yang semestinya, disertai tindakan mengganti merek usaha dan tetap menggunakan aset pemberi waralaba, yang seluruhnya menunjukkan bahwa sengketa seharusnya diselesaikan melalui pengadilan, bukan dengan pengakhiran sepihak yang merugikan pihak lain.

Pelaku usaha waralaba, baik pemberi maupun penerima waralaba, perlu menyusun dan melaksanakan perjanjian waralaba secara hati-hati, proporsional, dan beritikad baik, terutama dalam merumuskan klausul pengakhiran perjanjian agar tidak digunakan sebagai dasar tindakan sepihak yang merugikan pihak lain. Notaris, konsultan hukum, dan penyusun kontrak juga perlu memastikan bahwa klausul pengakhiran, termasuk klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara, tidak dirumuskan secara absolut, melainkan tetap tunduk pada asas kepatutan, keseimbangan para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Selain itu, hakim dalam memeriksa sengketa pengakhiran perjanjian waralaba perlu tetap menguji keberlakuan klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara berdasarkan asas itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, sehingga kebebasan berkontrak tidak dijadikan legitimasi untuk melakukan pengakhiran perjanjian secara sewenang-wenang.

Referensi

Buku

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amirudin & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anoeba, M. H. (2021). *Perjanjian franchise (waralaba)*. Scopindo Media Pustaka.
- Atsar, A. (2018). *Hukum perikatan Indonesia: Dalam suatu pendekatan perbandingan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Buku III tentang perikatan dengan penjelasan*. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga: Yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*. Mandar Maju.
- (2005). *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

- (2007). *Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis*. Refika Aditama.
- (2013). *Hukum bisnis dalam teori dan praktek (Buku Kedua)*. Citra Aditya Bakti.
- (2018). *Hukum bisnis: Bentuk-bentuk perjanjian khusus dalam praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum perjanjian: Ditinjau dari segi hukum perdata*. Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Laksbang Mediatama.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Karamoy, A. (2008). *Peraturan waralaba Indonesia*. Foresight Asia.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Kotler, P. & Keller, K. L. (2009). *Manajemen pemasaran (Sabran, B. Penerjemah; Edisi 13, Jilid 1)*. Erlangga.
- Mardani. (2018). *Hukum waralaba di Indonesia: Teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2023). *Metode penelitian hukum*. Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum*. Mandar Maju.
- Rahman, A. F. (2018). *Perlindungan hukum terhadap terwaralaba dalam perjanjian waralaba di Indonesia (Skripsi)*. Universitas Indonesia.
- Satrio, J. (2012). *Wanprestasi menurut KUHPerdata, doktrin, dan yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2000). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharnoko. (2004). *Hukum perjanjian: Teori dan analisa kasus*. Kencana.
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum waralaba*. Ghalia Indonesia.

Karya Ilmiah

- Ali, M. & Hifni, M. (2025). Analisis yuridis terhadap pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata dalam kasus pengakhiran suatu perjanjian karena terjadinya wanprestasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.877>
- Andika, I. G. N. M. R., Mahendrawati, N. L. M. & Widiati, I. A. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap franchisee akibat pemutusan sepihak dalam perjanjian franchise.

- Ardiansyah, M. K., Marjon, D. & Mannas Y. A. (2023). Kewenangan hakim untuk melakukan intervensi dalam penyelesaian perkara perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak. *UNES Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.969>
- Febrianti, B. R., Rahman, S. & Handayani, D. (2025). Analisis hukum akibat pemutusan sepihak dalam perjanjian waralaba. *Legal Dialogica*, 1(1). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1511>
- Hariyani, R. (2020). Tinjauan yuridis perjanjian bisnis waralaba antara franchisor dan franchisee dalam dinamika perekonomian di Indonesia. *Journal of Law*, 6(2), 6. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5143/4906>
- Momuat, Y. V. (2014). Eksistensi dan akibat hukum pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian. *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/6563>
- Nasution, R. S. (2018). Analisis yuridis perjanjian usaha waralaba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2185>
- Paramita, A. F. (2019). Makna ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian timbal balik yang dituangkan dalam akta notariil. *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/176237>
- Tarihoran, R. E. & Samosir, K. (2024). Pertimbangan hakim menetapkan adanya itikad baik untuk menentukan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Profile Hukum*, 2(2). <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3875/2977>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan .
- Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2024. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
- Kementerian Perdagangan RI. 2019. Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.